



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0005/Pdt.P/2014/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:-----

-----  
**PENGUGAT I**, 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;-----  
-----

**PENGUGAT II**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;---  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;-----

### -----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bertanggal 20 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah Register Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005/Pdt.P/2014/PA.Gsg. tanggal 20 Februari 2014 yang kemudian dijelaskan kembali di persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 1991, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah wali hakim, umur 70, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin uang sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah), dihadiri dua orang saksi
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah, pada saat itu sudah pernah diurus dan sudah membayarkan biaya administrasi, namun hingga saat ini buku nikah tidak didapatkan;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak :
  - a. Anak I, berumur 22 tahun;
  - b. Anak II, berumur 15 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan administrasi CPNS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Penggugat I) dan Pemohon II (PENGGUGAT II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1991 di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I dengan Nomor: 1802160609640002 tanggal 07 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi kode (P.1);-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I dengan Nomor: 1802166006700003 tanggal 07 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi kode (P.2);-----  
-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I dengan Nomor: 1802161909110001 tanggal 19 September 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi kode (P.3);-----
4. Surat Keterangan Nomor Kk.08.02.02/PW.01/89/2014 tanggal 11 April 2014 atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah diperiksa, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi kode (P.4);-----  
-----
5. Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat I dan Penggugat II Nomor 140/1/SS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah diperiksa, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi kode (P.5);-----  
-----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi pertama :

berumur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Penggugat I dan Pemohon II bernama Penggugat II karena saksi dan para Pemohon bertetangga;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri karena ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 20 tahun yang lalu dengan status masing-masing perawan-jejaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Mujahed yang bertindak selaku Pembantu PPN karena Pemohon II adalah mualaf dan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dan yang menjadi saksi nikah dengan mahar yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi;-----  
-----
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon II baik itu berupa hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih hidup rukun tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat sekitar tempat tinggal yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua :

berumur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Penggugat I dan Pemohon II bernama Penggugat II karena saksi dan para Pemohon bertetangga;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri karena ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 1991 dengan status masing-masing perawan-jejaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bertindak selaku Pembantu PPN karena Pemohon II adalah mualaf dan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dan yang menjadi saksi nikah dengan mahar yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi;-----
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon II baik itu berupa hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih hidup rukun tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat sekitar tempat tinggal yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Penetapan dalam rangka melengkapi syarat administratif Calon Pegawai Negeri Sipil Pemohon II;-----

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon diberi Penetapan;---

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa, pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam bahkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sehingga buku nikah para Pemohon tidak diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahannya disahkan agar dapat diterbitkan buku nikahnya, untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung sugih atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 yang menunjukkan identitas Para Pemohon dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tidak tercatat pernikahan Para Pemohon, kelima bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Para Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon I atas Pemohon II, oleh sebab itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Gunung sugih berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Keputusan Mahkamah Agung dalam KMA nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 2013, yang mengatur secara teknis pengajuan Itsbat Nikah yaitu di tempat tinggal Para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1991 di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Para Pemohon dalam permohonannya adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara/syari'at agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam, tetapi karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak diterbitkan Buku

Nikahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon telah nyata menyampaikan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.5) Majelis Hakim telah menilai bukti sebagaimana dalam pertimbangan diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) yang menunjukkan pengakuan atas kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Majelis Hakim menilai bukti P.4 sebagai akta otentik, sehinga secara formil dan materil daripadanya membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh lingkungan dan instansi yang mengeluarkan akta tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.5 dapat dipertimbangkan untuk memperkuat permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa telah nyata para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 2 RBg. tentang larangan menjadi saksi, karena perkara ini menyangkut tentang kedudukan para pihak, kedua saksi sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, dan menyampaikan keterangan satu persatu di muka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi kedudukan Pemohon I dengan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan ijab qabul pernikahan antara Mujahed selaku Pembantu karena jabatnya menjadi wali bagi Pemohon II (ayah kandung Pemohon II beragama Kristen) dengan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah, Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon pengantin hadir dalam akad tersebut, Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II secara tunai, keduanya sudah dewasa menurut hukum, tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu susuan, tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan diakui oleh lingkungan adat serta pemerintah setempat dalam kedudukan sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut serta mengetahui langsung kondisi keseharian rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui bahwa para Pemohon beragama Islam, sebelum menikah jejaka dan perawan, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya serta sudah hidup bermasyarakat dengan baik, serta selama pernikahan menjalankan syari'at Islam dengan baik dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah murtad;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan hal-hal yang diketahui langsung bahwa pernikahannya dilangsungkan menurut syari'at Islam tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak terbit buku nikahnya dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari persidangan didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Maret 1991 di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, yang dilaksanakan berdasarkan syari'at agama Islam ada wali nikah, ijab qabul, disaksikan dua orang saksi nikah dengan mahar berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayarkan oleh Pemohon I secara tunai;---  
-----
2. Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah, tidak pernah satu susuan, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak terbit surat nikahnya, sedangkan Para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk menunjukkan secara hukum hubungan Pemohon I dengan Pemohon II maka Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan;-----
4. Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, diakui sebagai sebuah keluarga oleh lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Para Pemohon dilakukan untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon diyakini tidak ada tujuan penyelundupan hukum atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk melakukan tindakan melawan hukum;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan atas alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam tetapi tidak tercatat oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 4 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka atas permohonan Para Pemohon setelah di temukan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1991 di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

Menimbang bahwa, oleh karena kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pengesahan pernikahannya adalah agar memiliki bukti otentik, sedangkan instansi yang berwenang menerbitkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam adalah Kantor Urusan Agama maka selanjutnya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1991 di Kabupaten Lampung Tengah;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami APRIL YADI, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIRUNNISA, S.HI., M.A. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh ZULHAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;-----

KETUA MAJELIS

Dto.

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dto.

KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-  
Biaya Proses ..... : Rp. 50.000,-  
Biaya Pemanggilan..... : Rp.250.000,-  
Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-  
Biaya Meterai ..... : Rp. 6.000,-  
J u m l a h ..... : Rp.341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Gunung Sugih, 30 April 2014  
SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

Drs. SUNARIYA

Februari 2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)